



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TEDUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
- b. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tedunan;
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tedunan Tahun 2025;
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (KPPKD);
 - b. Kaur Tata Usaha dan Umum, dan Kasi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA); dan
 - c. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- KETIGA : Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;

- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
- e. mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- f. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- g. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa;
- h. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan
- i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

KEEMPAT : Kasi dan Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun dan menyimpan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dibantu oleh Staf Perangkat Desa dan/ atau Non Perangkat Desa berpedoman pada rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEENAM : Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN